



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Sattuan Bin Baubi, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 01 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Berau - Bulungan, RT.01, Sei.Maning, Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I;

Junia Binti Gasang, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Berau-Bulungan, RT.01, Sei. Maning, Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR., tertanggal 25 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sebappang, Sabah Malaysia, pada bulan Oktober 1980;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali saudara sepupu Pemohon II bernama Utta, (Dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nasab terdekat tiada) yang berwakil kepada Penghulu yang menikahkan Pemohon II yang bernama Abdullah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Hatta dan Tahi, keduanya telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1. Sahir, umur 39 tahun;
 - 6.2. Herianto, umur 36 tahu;
 - 6.3. Sabir, umur 35 tahun;

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



6.4. Norlina, umur 32 tahun;

6.5. Takin, umur 31 tahun

6.6. Asma, umur 30 tahun,

6.7. Asman, umur 30 tahun,

6.7. Asnawati, umur 29 tahun

1. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

1. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah ataupun berkaitan dengan urusan administrasi lainnya;

2. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sattuan bin Baubi) dengan Pemohon II (Junia binti Gasang), di Sebappang, Sabah Malaysia, pada bulan Oktober 1980;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara (prodeo);

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2021, melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama tenggang waktu

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon;

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Agustus 2021, Pemohon mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara tersebut Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan penetapan Nomor W17-A5/890/Hk.05/8/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W17-A5/891/Hk.05/8/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk membayar panjar biaya atas perkara ini, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6405010101660005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6405014107660090, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I, Nomor 6403062906210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Agus Salim bin Balan**, tempat dan tanggal lahir Long Beluah, 17 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Bulungan RT.01, Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sattuan dan Pemohon II bernama Junia, saksi sudah 2 (dua) tahun bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tidak hadir ketika mereka menikah, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa wali, saksi nikah dan mahar pernikahan mereka;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui status Para Pemohon sebelum menikah;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundangan yang berlaku;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang meragukan dan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah keyakinan dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk memperoleh pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapat buku nikah;

2. **Sakrani bin Krama**, tempat dan tanggal lahir : Birang, 02 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Kepala Kampung Birang, tempat kediaman di Jalan Soekarno-Hatta RT.01, Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Pemohon I bernama Sattuan dan Pemohon II bernama Junia dan saksi adalah kepala Kampung Birang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tidak hadir ketika mereka menikah, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa wali, saksi nikah dan mahar pernikahan mereka;

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui status Para Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang meragukan dan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah keyakinan dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk memperoleh pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapat buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR. tertanggal 16 September 2021, Majelis telah memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan untuk melengkapi bukti-bukti permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suplitoir*) sebagaimana rumusan sumpahnya yang tertuang dalam Putusan Sela tersebut;

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah* ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2021, melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan Pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya kepada Para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Para Pemohon serta Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan ternyata keduanya tidak hadir dalam pernikahan

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



para Pemohon, sehingga tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon karena sejak 2 (dua) tahun lalu mereka sudah berstatus suami istri namun dalam keterangannya saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan bahwa sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundangan yang berlaku dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang meragukan dan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka mejelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena tidak bisa menghadirkan saksi lain yang menyaksikan pernikahannya, maka para Pemohon telah bersumpah yang intinya bahwa semua yang didalilkan dalam surat permohonan para Pemohon beserta keterangan tambahan dan penjelasan di persidangan adalah benar karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon telah memiliki kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di di Sebappang, Sabah Malaysia, pada bulan Oktober 1980 dengan Wali Nikah adalah saudara Sepupu dari pihak ayah Pemohon II yang bernama Utta;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Hatta dan Itahi;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor W17-A5/890/Hk.05/8/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo dan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengeluarkan Surat Keputusan W17-A5/891/Hk.05/8/2021, tertanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sattuan bin Baubi) dengan Pemohon II (Junia binti Gasang) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1980 di Sebappang, Sabah Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Achmad Sya'rani, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .	Rp	0
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	235.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp	0
5. Biaya Redaksi	Rp	0
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	295.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)